

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan daerah istimewa, otonomi khusus Aceh dan Pemerintah Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia sebanyak 4 kali. Begitu kental akan nuansa tarik ulur antara pusat dan daerah, kepentingan yang begitu kuat, politik dan nuansa konflik yang berkepanjangan. *Pertama*, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pemberian status daerah istimewa kepada Aceh karena didasarkan kepada konflik di Aceh. Sebagai peredam konflik Pemerintah Indonesia keputusan Perdana Menteri Mr. Hardi No.1/Misi/1959, bahwa propinsi Aceh di beri nama Daerah Istimewa Aceh, namun pada kenyataannya yang digunakan dalam pengaturan UU No. 1/Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. *Kedua*, Pada masa pemerintahan Presiden B.J.Habibie dikembalikannya daerah Istimewa melalui undang-undang 44 Tahun 1999 meliputi: Agama, Adat, Pendidikan dan peran ulama. Namun hal itu tidak menghentikan konflik karena yang diinginkan Aceh sudah bukan itu lagi namun kemerdekaan. *Ketiga*, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri memberikan Undang-undang No 18 Tahun 2001 meliputi: Pembagian keuangan antara pusat dan daerah, Kewenangan Gubernur Aceh untuk menyetujui pengangkatan kapolda dan keaja di Aceh. *Keempat*, Pada masa Pemerintahan Presiden SBY menghasilkan MoU Helsinki yang kemudian akan di implementasikan butir butirnya dalam UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Otonomi khusus pada masa SBY memang lebih luas dari masa sebelumnya. otonomi yang seluas-luasnya, berupa

kewenangan khusus di bidang politik(partai politik lokal), ekonomi, dan sosial budaya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Aceh.

2. Pemberian status otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Provinsi Aceh belum memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat Aceh. Konflik Aceh merupakan salah satu konflik laten yang tunasnya telah tumbuh sejak masa-masa awal kemerdekaan dengan berbagai faktor penyebabnya seperti konflik yang terjadi di Aceh bukan baru kemarin terjadi. Konflik Aceh telah terjadi beberapa kali sepanjang sejarah, dari masa ke masa, konflik yang terjadi di Aceh berbeda dengan latar belakang penyebabnya. Sesungguhnya faktor yang melatar belakangi rakyat Aceh bergerak adalah karena mereka merasa posisinya terancam, baik dalam sektor ekonomi maupun politik, sebagai akibat kebijakan sentralistik pemerintah RI. Dari hal tersebut muncul konflik Aceh yang berkelanjutan, sudah (4) empat kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk meredam konflik di provinsi Aceh mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi hasilnya pun belum bisa menyelesaikan konflik secara baik. Dahulu yang di inginkan oleh Aceh hanya kemerdekaan bukan daerah Istimewa, otonomi khusus atau pun UUPA. Namun yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Aceh. Pemberian Otonomi Khusus yang tidak didasarkan atas keinginan masyarakat Aceh tidak akan memberikan penguatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia seharusnya untuk menangani suatu konflik di daerah yang berkejolak karena meminta hak-hak daerahnya karena merasa dirampas oleh pemerintah pusat jangan langsung menggunakan pendekatan militer dan diberikan cap bahwa mereka separatisme tetapi pemerintah Indonesia terlebih dahulu melakukan pendekatan secara diplomasi, mencari tahu penyebab daerah tersebut berkejolak, lalu setelah mengetahui penyebabnya pemerintah pusat membuat suatu formula yang tepat untuk membuat kestabilan kembali di daerah tersebut dengan formula yang tepat dan bisa dijalankan oleh daerah maupun pemerintah pusat.
2. Perlu adanya perhatian khusus kepada daerah-daerah pasca konflik untuk menyetabilkan situasi dan kondisi di daerah konflik. Daerah pasca konflik biasanya masih sensitif dengan isu-isu ataupun sikap pemerintah pusat yang mereka rasa bisa mengancam hak-hak daerah mereka. Oleh sebab itu pemerintah pusat harus memberlakukan daerah tersebut secara khusus pasca konflik agar situasi yang kondusif bisa terlaksana secara cepat.
3. Pemerintah perlu segera menemukan sistem pemerintah daerah yang sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi negara Indonesia. Sistem pemerintahan daerah yang cocok untuk saat ini menggunakan sistem desentralisasi asimetris. Penerapan desentralisasi asimetris di Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas penataan dan perbaikan otonomi daerah serta atas dasar geografis, suku bangsa, adat istiadat serta kekayaan alam Negara Indonesia.